

**RENCANA STRATEGIS  
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN  
DAN PERIKANAN LAMPULO  
2017 - 2019**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO  
2017**



# KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2017-2019 disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta berdasarkan analisis lingkungan strategis, tantangan dan isu strategis pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 3 (tiga) tahun ke depan yang memuat analisis lingkungan strategis yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, serta target kinerja beserta kebutuhan pendanaan tahun 2017-2019.

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis ini, menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja (satker) lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan evaluasi kinerja setiap tahun, mulai tahun 2017-2019.

Kepala Pangkalan Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan  
Perikanan Lampulo



**Basri, A.Pi, M.Si**

**NIP. 19750713 199803 1 003**

## BAB.I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2), telah mengamanatkan kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga untuk menyiapkan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra K/L) sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang bersifat indikatif. Hal ini bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sehingga tercapai penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkeadilan. Sedangkan Rencana Strategis (Renstra) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo Tahun 2017-2019 merupakan bagian integral dari Renstra Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo Tahun 2015-2019 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Jika dilihat berdasarkan Nawa Cita (Sembilan Agenda) dan strategi pembangunan nasional pada RPJMN 2015-2019, urusan kelautan dan perikanan memiliki kaitan erat dengan salah satu dari 3 Dimensi Pembangunan Nasional, yaitu: Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan yang merupakan penjabaran dari Nawa Cita Pertama: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; Nawa Cita Keempat: Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; serta Nawa Cita Keenam: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Sedangkan bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berkaitan erat dengan Nawa Cita Pertama dan Keempat.

- 1 Pada Nawa Cita Pertama terdapat arah kebijakan berupa meningkatkan keamanan laut dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan terpadu dengan strategi:
- 2 Peningkatan sarana prasarana, cakupan pengawasan, dan peningkatan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan;
- 3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan; dan
- 4 Mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* serta kegiatan yang merusak di laut.

Sedangkan pada Nawa Cita Keempat terdapat sub agenda prioritas: Memberantas Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar (*IUU Fishing*), dan Penambangan Liar.

Sasaran yang ingin dicapai dari pemberantasan *IUU Fishing* adalah:

1. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha perikanan dari 52% menjadi 87% di tahun 2019.

2. Menurunnya kegiatan perikanan liar di wilayah perairan Indonesia.

Dengan arah kebijakan nasional, berupa: penguatan lembaga pengawasan laut, peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana, penguatan sarana sistem pengawasan perikanan, penataan sistem perijinan usaha perikanan tangkap, dan peningkatan penertiban ketaatan kapal di pelabuhan perikanan.

Dalam konteks Nawa Cita dan RPJMN 2015-2019 tersebut disusunlah 3 [tiga] pilar pembangunan kelautan dan perikanan pada Renstra KKP tahun 2015-2019, yaitu: kedaulatan [*sovereignty*], keberlanjutan [*sustainability*] dan kesejahteraan [*prosperity*] yang kemudian dijabarkan lebih lanjut di dalam Renstra DITJEN PSDKP tahun 2015-2019.

Namun demikian, seiring dengan berbagai perubahan yang terjadi pada lingkungan strategis maupun internal organisasi, berikut permasalahan, tantangan, potensi dan peluang yang menyertainya, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan prinsip manajemen yang adaptif (*adaptive management*). Revisi atau perubahan Renstra DITJEN. PSDKP tahun 2015-2019 ini sangat penting karena digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun) pada sisa periode sampai dengan 2019.

## 1.2. Kondisi Umum

Pada periode Renstra KKP tahun 2015-2019 sektor pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan memegang peranan strategis dalam mendukung 3 [tiga] pilar pembangunan kelautan dan perikanan khususnya dalam penegakan kedaulatan [*sovereignty*] pembangunan kelautan dan perikanan dalam pemberantasan dan penanggulangan IUU Fishing.

Capaian utama program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 merupakan pilar strategis yang menjadi fondasi untuk pelaksanaan program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan periode RPJMN ke-3 tahun 2015-2019, capaian-capaian tersebut sebagai berikut :

1. Peningkatan operasional pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan

- a. Pemantauan Kapal perikanan

Kebijakan pemantauan kapal perikanan diwajibkan bagi semua kapal perikanan yang berukuran diatas 30 GT, kapal perikanan tersebut dipasang transmitter VMS on line yang terintegrasi dengan pusat pemantauan kapal perikanan. Pemasangan *transmitter online* ini merupakan *tools* bagi pemerintah untuk mengontrol kegiatan/aktivitas kapal perikanan dilaut agar sejalan dengan

konsep pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab. Berikut data kinerja pemantauan kapal perikanan selama periode 2015-2016:

b. Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan

Salah satu kunci keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah tersedianya sarana dan prasarana pengawasan yang mencukupi, sampai dengan tahun 2014 kinerja pengembangan sarana dan prasarana pengawasan yang dicapai sebagai berikut:

1) Armada Kapal Pengawas

Kapal pengawas merupakan sarana pengawasan yang berfungsi untuk pengawasan secara langsung dilaut. Kapal pengawas harus mampu beroperasi pada rentang jarak (*range*) tertentu dan daya jelajah (*endurance*) pada rentang waktu tertentu disamping memiliki ketetapan deteksi, oleh gerak (*manuver*) serta strategi operasi mandiri. Berdasarkan hasil kajian Balitbang KKP, kebutuhan kapal pengawas untuk melakukan pengawasan di seluruh perairan Indonesia sebanyak 70 Kapal pengawas dan kebutuhan *speedboat* pengawasan kurang lebih sebanyak 400 *speedboat*. Pengawasan bagi Kab/Kota diwilayah pesisir.

2) Pembangunan Prasarana Pengawasan

Pembangunan prasarana pengawasan yang dilaksanakan sampai tahun 2017 yaitu pembangunan fasilitas sarana dan prasarana kantor UPT Pengawasan SDKP, pos pengawasan, ruang tahanan (*detention center*), mess ABK, mess operator dan prasarana pengawasan lainnya.

3) Sarana Pengawas perikanan

Pengadaan sarana pengawas perikanan sampai dengan tahun 2017 yaitu Pengadaan kendaraan roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) sebagai sarana mobilisasi dan pelaksanaan tugas di lapangan.

2. Peningkatan Operasional Pengawasan sumber daya perikanan

1) Pengawasan Ketaatan Kapal Perikanan

Pengawasan ketaatan kapal perikanan bertujuan untuk memastikan bahwa kapal-kapal perikanan telah mentaati ketentuan peraturan dibidang penangkapan ikan. Pengawasan penangkapan ikan dilakukan sebagai upaya tindakan pencegahan [*preventif*] kegiatan penangkapan ikan illegal, kegiatan pengawasan tersebut dilakukan sebelum operasi penangkapan [*before fishing*], pada saat pendaratan [*during landing*] dan setelah pendaratan [*post landing*] Berikut capaian hasil pengawasan ketaatan kapal perikanan selama periode tahun 2015 - 2016:



## 2) Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan

Pengawasan usaha budidaya ikan bertujuan untuk memastikan bahwa usaha budidaya perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang penangkapan ikan. Hasil pengawasan usaha budidaya perikanan Pada tahun 2015 sebanyak 12 unit usaha budidaya telah dilakukan verifikasi pengawasan dan tahun 2016 sebanyak 24 unit usaha, telah dilakukan verifikasi dan pengawasan.

## 3) Pengawasan usaha pengolahan dan pengangkutan, pemasaran Hasil Perikanan

Hasil pengawasan usaha pengolahan dan pengangkutan, pemasaran hasil perikanan pada tahun 2015 yaitu telah dilakukan verifikasi dan pengawasan usaha pengolahan dan pengangkutan, pemasaran hasil perikanan sebanyak 16 unit usaha, sedangkan tahun 2016 difokuskan pada pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala besar dan kecil sebanyak 36 unit dari hasil pengawasan tersebut telah ditindaklanjuti dengan proses penegakan peraturan terkait dengan pelanggaran atas izin yang diberikan.

## 4) Pemberdayaan dan Pembinaan POKMASWAS

Dengan keterbatasan jumlah SDM pengawasan yang ada saat ini, melihat potensi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memberikan andil besar, hal tersebut mendorong Pangkalan PSDKP Lampulo untuk melakukan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat agar berpartisipasi dalam pengawasan SDKP. Upaya tersebut melalui peningkatan antusiasme masyarakat untuk membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dikembangkan melalui program Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS).

Peran dan fungsi POKMASWAS selama ini cukup efektif untuk memberikan informasi yang akurat atas pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang disampaikan ke aparat penegak hukum. Sampai dengan tahun 2016 telah terbentuk sebanyak 115 kelompok, sebanyak 115 kelompok yang tersebar di seluruh lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo. Upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) yaitu melalui pemberian sarana dan prasarana kepada POKMASWAS, serta bimbingan teknis dan sosialisasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

## 3. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan

### 1) Pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi perairan

Selama kurun waktu tahun 2015-2016 telah dilakukan pengawasan ekosistem perairan terkait dengan penggunaan bahan peledak dan beracun, potasium dan bahan berbahaya lainnya dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan WPP 571, dan 572. Hasil pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi perairan tahun 2015 - 2016 sebagai berikut:

TAHUN	LOKASI
2015	Aceh Timur, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Pidie, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Simeulue, Aceh Selatan, Aceh Singkil
2016	Aceh Timur, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Pidie, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Simeulue, Aceh Selatan, Aceh Singkil

2) Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Hasil pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil diperoleh data dan informasi adanya tambang pasir besi, perubahan alih fungsi lahan mangrove menjadi pertambakan, penebangan mangrove, penambangan karang dan penambangan pasir besi yang menyebabkan sedimentasi dan kerusakan terhadap ekosistem perairan. Tindak lanjut dan rekomendasi hasil pengawasan tersebut telah disampaikan ke Instansi yang berwenang dan Pemerintah Daerah untuk ditindak lanjuti.

4) Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati

Pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati meliputi pengawasan pemanfaatan pasir laut, aktivitas bahari dan sumber daya non hayati, serta pengawasan pengelolaan BMKT yang legal atau telah mendapat ijin dari pihak berwenang, pengawasan pengelolaan BMKT.

4. Peningkatan Operasional dan pemeliharaan kapal pengawas

a. Operasi penanggulangan *IUU Fishing*

Dalam periode tahun 2015-2016 telah dilakukan operasi penanggulangan *IUU Fishing* melalui kegiatan operasi kapal di laut. Tujuan operasi kapal pengawas yaitu memastikan bahwa selama kegiatan penangkapan ikan [*while fishing*] telah mematuhi [*compliance*] terhadap ketentuan dan perijinan yang diberikan serta mencegah dan menanggulangi kegiatan *IUU Fishing*.

b. Kerjasama operasi pengawasan

Selain operasi mandiri, Pangkalan PSDKP Lampulo melakukan kerjasama operasi pengawasan dengan instansi terkait yaitu TNI-AL, POLAIR, dan BAKORKAMLA. Operasi tersebut dilakukan di perairan perbatasan ZEEI yang dianggap rawan pelanggaran.

c. Pembinaan dan pengembangan karier awak kapal pengawas

Pembinaan dan pengembangan karir awak kapal pengawas dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kemampuan Awak Kapal Pengawas baik dasar atau lanjutan. Sejak tahun 2015 - 2016 Awak Kapal Pengawas yang telah diberikan pelatihan sebanyak 2 orang.

5. Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Penanganan tindak pidana pelanggaran bertujuan untuk menegakkan atas pelanggaran dibidang kelautan dan perikanan, disamping itu penanganan pelanggaran dapat memberikan efek jera. Ruang lingkup penanganan pelanggaran yaitu sampai pada tahap P-21 [berkas dinyatakan lengkap].

Kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas *illegal fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Sejalan dengan kebijakan tersebut Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 /PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan maka Pangkalan PSDKP Lampulo memiliki tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. berdasarkan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo mempunyai tugas menyelenggarakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d. pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e. pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Selain fungsi tersebut, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo beserta Satuan Kerja dan Pos Pengawasan melaksanakan beberapa pelayanan publik yang meliputi :



- a. Pelayanan penerbitan Form Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) baik kedatangan maupun keberangkatan kapal perikanan (kapal penangkap/pengangkut ikan) dalam rangka penerbitan Surat Laik Operasi (SLO);
- b. Pelayanan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan;
- c. Pelayanan penerbitan lembar awal dalam rangka penerbitan SHTI;
- d. Pelayanan penerbitan Form 3 dan Form 6 sebagai syarat dalam Penerbitan dan Perpanjangan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)

Fungsi pelayanan tersebut tentu sejalan dengan persiapan sistem kinerja yang direncanakan dengan efektif seperti capaian kinerja tahun 2017 yang secara garis besar Pangkalan PSDKP Lampulo dapat memenuhi seluruh target yang ditelah ditetapkan dan mendapatkan nitofikasi berwarna hijau.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **sangat baik** dengan rata-rata capaian keseluruhan indikator sebesar 102,77%. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP dicapai 105,82%;
2. Sasaran Strategis 2 Tersedianya Infastruktur Pegawai SDKP dan Sistem Informasi dan Komunikasi pengawasan SDKP dicapai 100,00 %.
3. Sasaran Strategis 3 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif dicapai 100,00 %.
4. Sasaran Strategis 4 Terwujudnya ASN Pangkalan PSDKP Lampulo yang kompeten profesional dan berintegritas dicapai 100,00 %
5. Sasaran Strategis 5 Tersedianya manajemen pengetahuan Direktorat Jenderal PSDKP yang handal dan mudah diakses dicapai 100,00%.
6. Sasaran Strategis 6 Terwujudnya birokrasi Pangkalan PSDKP Lampulo yang efektif efisien dan berorientasi pada layanan prima dicapai 100,00 %.
7. Sasaran Strategis 7 Terkelolanya anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo secara efisien dicapai 109,93 %.

Penyusunan rencana strategis Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2017 - 2019, mengacu kegiatan yang mendukung program prioritas nasional untuk penanggulangan *Illegal, Unregulated and Unreported Fishing* berdasarkan Nawa Cita kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam 9 agenda pembangunan nasional yang juga tertuang dalam Rencana Strategis KKP 2017 - 2019 yaitu pada NC 4 yaitu Pemberantasan *IUU Fishing*. Pelaksanaan kegiatan Pangkalan PSDKP Lampulo akan mendukung seluruh kebijakan Direktorat Jenderal PSDKP dengan seluruh potensi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada dan mendukung tersedianya regulasi

pendukung bidang pengawasan SDKP, tumbuh kembangnya kerarifan lokal (hukum adat) bidang kelautan dan perikanan, berkewajiban melaksanakan ketentuan internasional dan nasional serta berkoordinasi dengan instansi terkait agar terjalin hubungan komunikasi yang harmonis dalam pemberantasan IUU Fishing.

### 1.3 Potensi dan Permasalahan

Potensi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan antara lain menjelaskan beberapa informasi yang akan diterapkan dalam melaksanakan program kerja 3 tahun kedepan, yaitu:

- a. Capaian kinerja pengawasan SDKP Tahun 2017-2019
- b. Prioritas nasional untuk penanggulangan IUU fishing
- c. Tersedianya regulasi pendukung bidang pengawasan SDKP
- d. Tumbuh kembangnya kearifan lokal (hukum adat) bidang kelautan dan perikanan
- e. Kewajiban pelaksanaan ketentuan internasional
- f. Kewajiban pelaksanaan ketentuan nasional
- g. Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait yang terjalin dengan baik.

Seluruh potensi dijadikan modal untuk mendukung keberhasilan visi dan misi Pangkalan PSDKP Lampulo kedepan yang dalam penerapannya akan menemukan beberapa tantangan dan permasalahan diantaranya:

- a. Kegiatan IUU fishing oleh Kapal Ikan Asing [KIA] dan Kapal Ikan Indonesia [KII] yang masih banyak terjadi di wilayah perairan Indonesia
- b. Usaha penangkapan budidaya perikanan tidak sesuai dengan ketentuan dan izin yang berlaku.
- c. Kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan cara merusak (*destructive fishing*).
- d. Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan cara merusak dan tidak sesuai dengan ketentuan.
- e. Sumber daya manusia (SDM) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan masih terbatas.
- f. Sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan masih terbatas.
- g. Tata kelola pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan belum optimal.
- h. Teknologi informasi dan komunikasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegrasi belum tersedia.
- i. Wilayah kerja pengawasan SDKP belum jelas.
- j. Penegakkan hukum (*law enforcement*) belum konsisten.
- k. Sistem penghargaan dan sanksi belum di terapkan.
- l. Pemberdayaan PPNS Perikanan, Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K belum optimal.

## BAB II

### VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

#### 2.1. Visi dan Misi Kementerian/Lembaga

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019, disebutkan salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan Kelautan dan Perikanan, maka Visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim dunia.



Visi KKP adalah “**Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional**”. Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

## PENJABARAN 3 MISI KKP



Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

## **2.1. Visi, Misi, dan Tujuan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

### **a. Visi**

Berdasarkan Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 9/PER-DJPSDKP/2017 tentang perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 57/KEP-DJPSDKP/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, Visi Direktorat Jenderal PSDKP yaitu **“Perairan Indonesia bebas *illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dan kegiatan yang merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang bertanggungjawab”**

### **b. Misi**

Berdasarkan mandat yang diemban serta sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan Misi Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2015-2019 :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP.
2. Mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP.
3. Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP.
4. Memastikan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
5. Memastikan kemanfaatan SDKP bagi masyarakat kelautan dan perikanan.

### **c. Tujuan**

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2017 - 2019 adalah :

1. Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP.
2. Terlindunginya SDKP dari kegiatan yang illegal dan merusak.
3. Memastikan kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan yang kondusif

### **d. Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis pembanguana kelautan dan perikanan tahun 2017 - 2019 berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan
2. Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP sesuai kebutuhan.
3. Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif .



4. Terwujudnya ASN DJ.PSDKP yang kompeten dan berkepribadian
5. Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal dan mudah diakses.
6. Terwujudnya Pranata dan Kelembagaan Birokrasi DJ.PSDKP yang berkepribadian.
7. Terkelolanya anggaran DJ.PSDKP secara efisien

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA**  
**KELEMBAGAAN**

**3.1 . Arah Kebijakan**

**a. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Arah kebijakan dan strategi nasional adalah

1. Melanjutkan kebijakan ekonomi yang pro-growth, pro-job, pro-poor dan proenvironment
2. Kebijakan hilirisasi pengelolaan SDA .
3. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal utk pengembangan industri di Luar Jawa.
4. Sinergi SDM, IPTEK dengan industry.
5. Pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan.
6. Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM.
7. Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi.
8. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Sistem Logistik Nasional

**b. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga**

Arah kebijakan dan strategi nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Memberantas *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi
2. Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan bagi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan
4. Mengembangkan SDM yang kompeten dan iptek yang inovatif.
5. Membangun tata kelola pemerintahan yang mampu mewujudkan pranata, nilai-nilai dan jati diri kelembagaan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.

**3.2. Strategi**

Arah kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran lebih detail arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 khususnya pada kebijakan “membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan”. Sehingga kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tahun

2015-2019, ditetapkan yaitu “**Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna menegakkan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan**”. Guna mewujudkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui 6 (enam) strategi implementatif yaitu :

1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Regulasi
2. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dan penguatan koordinasi dengan lintas institusi penegak hukum di laut
3. Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu (*Integrated Surveillance System/ISS*).
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan SDKP.
5. Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
6. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan SDKP di tingkat Nasional, Regional dan Internasional.

### 3.3 Kerangka Regulasi

No	UU/PP/KEPRES/INPRES	KETERANGAN
1	UNDANG-UNDANG	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
2	PERATURAN PEMERINTAH	1. RPP tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak Yang Berjasa Dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara, 2. RPP tentang Pengawasan Perikanan,
3	KEPUTUSAN/INSTRUKSI PRESIDEN	R. Keppres Rencana Aksi Nasional Penanggulangan dan Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)

### 3.4 Kerangka Kelembagaan

KLASIFIKASI	KONDISI 2006-2014	TARGET 2015-2019
PANGKALAN [ESELON III]	2 Unit	6 Unit
STASIUN KELAS I [ESELON IV]	3 Unit	8 Unit

## BAB IV

### INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 Target Kinerja

SASARAN STRATEGIS [SS] DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA [IKU]		TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
SS 1. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan						
1	Jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan			76	808	833
2	Jumlah Pelaku Usaha Pengelolaan WP3K yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku				14	45
SS 2. Tersedianya infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan sistem Informasi dan Komunikasi pengawasan SDKP						
2	Jumlah pemenuhan Sarana prasarana pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu					
	<i>a. Bangunan operator</i>			1	1	2
SS 3. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif						
3	Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP di WPP-NRI					
	<i>a. Kapal Pengawas (hari)</i>			152	125	90
	<i>b. Speed boat Pengawas (hari)</i>			50	50	136
	<i>c. Sea rider</i>			10	10	10
4	Jumlah kapal pengawas yang siap beroperasi					
	<i>a. Kapal Pengawas (hari)</i>			1	1	1
	<i>b. Speed boat Pengawas (hari)</i>			5	5	5
	<i>c. Sea rider</i>			2	2	2
5	Persentase penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai			87	90	3

	peraturan perundang-undangan (%)					
6	Presentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (%)			90	1.81	1.81
7	Jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Jenis Ikan)			1	5	2
8	kawasan konservasi yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (kawasan)			1	1	1
SS 4. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo yang kompeten dan professional dan berintegrasi						
9	Indeks kompetensi dan integritas Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo			79	81	60
SS 5. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses						
10	Presentase unit kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)			60	66	80
SS 6. Terwujudnya birokrasi Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima						
11	Nilai Kinerja RB Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%)			80	100	100
12	Nilai Maturitas SPIP Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo			2	3	3
SS 7. Terkelolanya anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo secara efisien dan akuntabel						
13	Persentase Kepatuhan terhadap SAP Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo			100	100	100
14	Nilai kinerja anggaran Pangkalan PSDKP Lampulo			83	86	89

#### 4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang kaitannya dengan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo bersumber dari dana APBN yang direncanakan dengan



mempertimbangkan luasan wilayah kerja dan beban kerja pengawasan SDKP yang ada dilapangan dan mengaju pada program kerja yang mendukung visi dan misi Kementerian/Lembaga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana strategis Pangkalan PSDKP Lampulo Tahun 2017 - 2019 merupakan acuan bagi seluruh satuan pengawasan dan wilker pengawasan SDKP di lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal PSDKP sehingga tercapai visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 - 2019. Reviu Rencana strategis dilakukan setiap tahun dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra. Hasil reviu Renstra ini adalah hasil perubahan Renstra yang telah ditetapkan sebelumnya, yang disusun dengan mempertimbangkan penetapan kinerja Ditjen PSDKP. Perubahan-perubahan yang terjadi pada Renstra dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa merubah sasaran kinerja agar tetap memiliki relevansi sebagai dokumen acuan pelaksanaan program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2015-2019. Keberhasilan pencapaian Renstra (Rencana Strategis) Pangkalan PSDKP Lampulo tahun 2015-2019 memerlukan komitmen dan kerja keras semua pihak, baik Satwas maupun Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo.

Kepala Pangkalan Pengawasan  
Sumber Daya Kelautan dan  
Perikanan Lampulo



  
**Bastri, A.Pi, M.Si**  
Nip. 19750713 199801 1 003